

Daftar Inventaris Masalah (DIM)

Draft Masukan dari Masyarakat Sipil Mengenai MOU Dewan Pers dan Polri

Pasal dan Ayat	Naskah MOU	Usul Perubahan	Keterangan
JUDUL	Nota Kesepahaman tentang Koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan	Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers yang Profesional	
BAB I	<b>MAKSUD DAN TUJUAN</b>	<b>MAKSUD DAN TUJUAN</b>	
Pasal 1 ayat (1)	Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka koordinasi guna terwujudnya Koordinasi Dalam Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan	Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka terwujudnya koordiuansi dalam mewujudkan Kemerdekaan Pers yang profesional dan perlindungan hukum bagi profesi wartawan melalui sarana penegakan hukum.	Hal ini menonjolkan perlindungan hukumnya. Jadi penegakan hukum berorientasi pada perlindungan bagi wartawan dalam menjalankan profesi, sebab jika hanya penegakan hukum profesi wartawan jika berkaca dari praktik polisi cenderung memaknai konteksnya pada bagaimana mempidanakan wartawan yang “dituduh” menyalahgunakan profesi juga, padahal hal demikian tanpa ada mou juga polisi bisa menindak, kebutuhan saat ini adalah akses to justice bagi wartawan yang mendapatkan serangan berkaitan dengan peran-perannya.
Pasal 1 ayat (2)	Tujuan Nota Kesepahaman ini memberikan dan meningkatkan pemahaman kepada PARA PIHAK dalam rangka koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.	Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah memperkuat koordinasi dan peran-peran PARA PIHAK dalam mewujudkan kemerdekaan pers yang profesional dan memastikan tersedianya perlindungan hukum bagi profesi wartawan melalui penegakan hukum.	
BAB II	<b>RUANG LINGKUP</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>	
Pasal 2	Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi : a. Pertukaran data dan/atau informasi;	Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi : a. Pertukaran data/ atau informasi;	Memperkuat di bagian ruang lingkup dengan membagi alur koordinasi untuk wartawan korban kekerasan dan koordinasi kasus wartawan dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Daftar Inventaris Masalah (DIM)

Draft Masukan dari Masyarakat Sipil Mengenai MOU Dewan Pers dan Polri

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Koordinasi di bidang perlindungan kemerdekaan pers;</li> <li>c. Koordinasi di bidang penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan; dan</li> <li>d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Koordinasi para pihak dalam merespons pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pemberitaan pers.</li> <li>c. Koordinasi di bidang perlindungan wartawan hukum seseorang yang berakibat menghambat atau menghalangi yang bersangkutan dalam menjalankan hak-haknya sebagai pers;</li> <li>d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.</li> </ul>	
BAB III	<b>PELAKSANAAN</b>	<b>PELAKSANAAN</b>	
	<b>Bagian Kesatu Pertukaran Data dan/atau Informasi</b>	<b>Bagian Kesatu Pertukaran Data dan/atau Informasi</b>	
Pasal 3 ayat (1)	<p>PARA PIHAK saling tukar data dan/atau informasi dalam rangka Koordinasi Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>PARA PIHAK saling tukar data dan/atau informasi dalam rangka koordinasi dalam Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</p>	
Pasal 3 ayat (2)	<p>Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data dan/atau informasi yang bersifat tidak rahasia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas masing-masing;</li> <li>b. Data dan/atau informasi yang bersifat rahasia hanya dapat diberikan sesuai dengan surat permintaan tertulis dari PARA</li> </ul>	<p>Data dan/ atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data dan/atau informasi yang bersifat tidak rahasia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas masing-masing;</li> <li>b. Data dan/atau informasi yang bersifat rahasia hanya dapat diberikan sesuai dengan surat permintaan tertulis dari PARA</li> </ul>	

Daftar Inventaris Masalah (DIM)

Draft Masukan dari Masyarakat Sipil Mengenai MOU Dewan Pers dan Polri

	<p>PIHAK kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan PARA PIHAK.</p>	<p>PIHAK kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan Para Pihak.</p> <p>d. PARA PIHAK wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
	<p><b>Bagian Kedua</b> <b>Koordinasi di Bidang Perlindungan Kemerdekaan Pers</b></p>	<p><b>Bagian Kedua</b> <b>Koordinasi di Bidang Perlindungan Wartawan/ Media yang Menjadi Korban Kekerasan</b></p>	
<p>Pasal 4 ayat (1)</p>	<p>PARA PIHAK berkoordinasi terkait perlindungan Kemerdekaan Pers dalam pelaksanaan tugas di bidang pers sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>PARA PIHAK berkomitmen untuk memberikan perlindungan dengan memastikan akses terhadap keadilan bagi wartawan/ media yang menjadi korban dari tindakan melawan hukum seseorang termasuk kekerasan baik fisik maupun non fisik terhadap orang atau barang yang berakibat menghambat atau menghalangi pers untuk menjalankan fungsi dan hak-haknya sebagai pers yaitu mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.</p>	<p>Usulan ini untuk menyisipkan unsur Pasal 4 dan Pasal 18 UU Pers.</p>
<p>Pasal 4</p>	<p>PIHAK KEDUA apabila menerima pengaduan dugaan perselisihan/sengketa</p>	<p>PIHAK KESATU, apabila menemukan dan/atau menerima laporan dugaan</p>	<p>Sebaiknya tidak dikunci hanya dengan UU Pers karena tetapi juga dengan UU lain, misal nya</p>

Daftar Inventaris Masalah (DIM)

Draft Masukan dari Masyarakat Sipil Mengenai MOU Dewan Pers dan Polri

ayat (2)	termasuk surat pembaca atau opini/ kolom antara wartawan/media dengan masyarakat, akan mengarahkan yang berselisih/ bersengketa dan/atau pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke PIHAK KESATU maupun proses perdata.	kekerasan atau tindak pidana di bidang pers yang terjadi pada wartawan / media akan berkoordinasi dengan pihak kedua untuk melakukan analisa dan melanjutkan proses hukumnya berdasarkan UU Pers dan peraturan perundang-undangan lainnya dibidang hukum pidana	terkait kasus pembunuhan tidak mungkin hanya menggunakan UU Pers, ancaman sanksinya rendah.
Pasal 4 ayat (3)	Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila solusi penyelesaian langkah-langkah dari PIHAK KESATU tersebut tidak dapat diterima pihak pengadu dan ingin menempuh proses hukum lainnya, maka pihak pengadu diminta mengisi formulir pernyataan di atas kertas bermaterai.	PIHAK KEDUA, apabila menerima pengaduan terkait dugaan kekerasan yang terjadi pada wartawan / media, akan segera memberikan akses untuk perlindungan berupa proses hukum yang cepat dan sederhana dengan mengacu kepada UU Pers dan Undang-Undang Pidana lainnya.	
Pasal 4 ayat (4)		PARA PIHAK dapat melakukan koordinasi terkait dengan proses hukum dugaan kekerasan yang terjadi pada wartawan / media.	
	<b>Bagian Ketiga Koordinasi di Bidang Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan</b>	<b>Bagian Ketiga Koordinasi dalam Wartawan/ Media Sebagai Pihak yang Diadukan Karena Pemberitaan</b>	
Pasal 5 ayat (1)	PIHAK KESATU apabila menemukan dan/atau menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang pers maka melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA	PARA PIHAK berkoordinasi terkait perlindungan Kemerdekaan Pers dalam pelaksanaan tugas di bidang pers sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.	
Pasal 5 ayat (2)	PIHAK KEDUA apabila menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang pers maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan	PIHAK KEDUA, apabila menerima pengaduan yang menyangkut dengan informasi pemberitaan baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara	

Daftar Inventaris Masalah (DIM)

Draft Masukan dari Masyarakat Sipil Mengenai MOU Dewan Pers dan Polri

	dan hasilnya dikoordinasikan dengan PIHAK KESATU untuk menyimpulkan perbuatan tersebut adalah tindak pidana atau pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.	dan gambar, serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, termasuk surat pembaca atau opini/ kolom antara wartawan/ media dengan masyarakat, pengadu wajib untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari penggunaan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke PIHAK KESATU.	
Pasal 5 ayat (3)	Jika dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan perbuatan tindak pidana, maka PIHAK KESATU menyerakan kepada PIHAK KEDUA untuk ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	PIHAK KEDUA apabila menerima laporan masyarakat terkait pemberitaan, maka terlebih dahulu meminta PIHAK KESATU untuk mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) dan hasilnya dikoordinasikan dengan PIHAK KEDUA untuk menyimpulkan perbuatan tersebut apakah merupakan tindak pidana atau pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.	
Pasal 5 ayat (4)	PIHAK KEDUA dapat meminta bantuan ahli kepada PIHAK KESATU dalam proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan, selanjutnya PIHAK KESATU wajib memenuhi permintaan tersebut.	Jika dari hasil penilaian PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, maka PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU untuk diselesaikan menggunakan proses penyelesaian sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.	
Pasal 5 ayat (5)	PIHAK KEDUA menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	Hasil penilaian yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dalam ayat (4), tidak dapat dituntut oleh PIHAK KEDUA secara Pidana.	
Pasal 5		Jika dari hasil penilaian PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (3)	

Daftar Inventaris Masalah (DIM)

Draft Masukan dari Masyarakat Sipil Mengenai MOU Dewan Pers dan Polri

ayat (6)		merupakan dugaan perbuatan tindak pidana, maka PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA untuk ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan.	
Pasal 5 ayat (7)		PIHAK KEDUA dapat menerima bantuan ahli dari PIHAK KESATU dalam proses penegakan hukum terhadap profesi wartawan, selanjutnya PIHAK KESATU wajib memenuhi permintaan tersebut.	
Pasal 5 ayat (8)		PIHAK KEDUA menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada Pihak Kesatu sebagaimana dimaksud ayat (6).	
	<b>Bagian Keempat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia</b>	<b>Bagian Keempat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia</b>	
Pasal 6 ayat (1)	PARA PIHAK secara bersama-sama dapat menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang pemahaman proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan.	PARA PIHAK secara bersama-sama wajib menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang pemahaman proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan.	
Pasal 6 ayat (2)	Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelatihan, seminar, workshop, Focus Group Discussion (FGD), atau kegiatan lain yang disepakati.	Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelatihan, seminar, workshop, simposium, Focus Group Discussion (FGD), atau kegiatan lain yang disepakati.	
BAB IV	Sosialisasi		

Daftar Inventaris Masalah (DIM)

Draft Masukan dari Masyarakat Sipil Mengenai MOU Dewan Pers dan Polri

Pasal 7 ayat (1)	Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah/wilayah.		
Pasal 7 ayat (2)	Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh PARA PIHAK.		
Pasal 7 ayat (3)	Sasaran sosialisasi meliputi : a. Pengurus dan anggota organisasi dan Dewan Pers; b. Pegawai negeri pada Polri; dan c. Pemangku kepentingan.		
BAB V	Penanggung Jawab		
Pasal 8 ayat (1)	Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk wakil-wakilnya dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing pihak.		
Pasal 8 ayat (2)	Wakil PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : a. PIHAK KESATU: Sekretariat Dewan Pers; dan b. PIHAK KEDUA : Kepala Biro Operasional Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Karobinopsnal Bareskrim Polri).		
BAB VI	TINDAK LANJUT		
Pasal 9	Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Pedoman Kerja dan/atau Perjanjian Kerja		

Daftar Inventaris Masalah (DIM)

Draft Masukan dari Masyarakat Sipil Mengenai MOU Dewan Pers dan Polri

ayat (1)	Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.		
Pasal 9 ayat (2)	Pedoman kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh kelompok kerja yang beranggotakan perwakilan dari PARA PIHAK.		
Pasal 9 ayat (3)	Pedoman kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 3 bulan terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini.		
BAB VII	Monitoring dan Evaluasi		
Pasal 10 ayat (1)	PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 2 kali dalam setahun.		
BAB VIII	Pembiayaan		
Pasal 11 ayat (1)	Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran para Pihak secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
BAB IX	Ketentuan Lain		
	Bagian Kesatu <i>Addendum</i>		
Pasal 12	Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam <i>addendum</i> yang		

Daftar Inventaris Masalah (DIM)

Draft Masukan dari Masyarakat Sipil Mengenai MOU Dewan Pers dan Polri

ayat (1)	merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.		
Pasal 12 ayat (2)	<i>Addendum</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.		
	Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran		
Pasal 13	Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara bermusyawarah untuk mufakat.		
	Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran		
Pasal 14 ayat (1)	Nota Kesepahaman ini berlaku selama ... tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.		
Pasal 14 ayat (2)	Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat ... sebelum berakhirnya masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.		
Pasal 14 ayat (3)	Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya, dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.		

Daftar Inventaris Masalah (DIM)

Draft Masukan dari Masyarakat Sipil Mengenai MOU Dewan Pers dan Polri

BAB X	Penutup		
Pasal 15	Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.		